

# KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK INKAR NOTARIS

**Muhammad Ilham Arisaputra**

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

*e-mail:* ilhamarisaputra@gmail.com

## **ABSTRAK**

Jabatan yang dimiliki oleh seorang notaris adalah jabatan kepercayaan dimana seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan, notaris memiliki hak untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Hal ini terkait dengan hak ingkar seorang notaris, hak dimana seorang notaris dapat mengingkari posisinya sebagai seorang saksi yang mana dibolehkan oleh undang-undang untuk membeberkan semua rahasia yang disimpannya, dalam keadaan tertentu. Dewasa ini, dalam praktek banyak notaris yang bilamana dipanggil untuk dimintai keterangannya atau dipanggil sebagai saksi dalam hubungannya dengan sesuatu perjanjian yang dibuat dengan akta di hadapan notaris bersangkutan, apakah itu disengaja atau karena tidak mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan mengenai itu, seringkali seolah-olah menganggap tidak ada rahasia jabatan notaris, demikian juga tidak ada hak ingkar dari notaris. Seorang notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan berhadapan dengan konsekuensi kehilangan kepercayaan publik dan tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan.

**Kata Kunci:** notaris, hak ingkar, kepercayaan.

## **ABSTRACT**

*Position of a notary is a trusted position which anyone will be willing to entrust something to a notary. As a trusted one, notary has a rights to keep every information given by someone, though there are some that are not listed in the deed. It is associated with a notary verschoningsrecht, the right which a notary will be allowed to deny their position as a witness, because actually in certain circumstances, notary was permitted by law to disclose all the secrets they kept. Today, there were so many notary who when they summoned for questioning or called as a witness related to any agreement they made, they will go for it and they will tell every secrets related to that case, whether it was intentional or even worse, the notary doesn't know about the existence of a notary's verschoningsrecht. A notary who can not confine themselves will deal with the consequences of losing the public's trust and will no longer be considered as a trusted one.*

**Keywords:** notary, verschoningrecht, trust.

## **PENDAHULUAN**

Sejalan dengan perkembangan dari hukum dan kebutuhan akan masyarakat terhadap pengguna jasa notaris, telah terbentuk Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 yang mengatur Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disingkat UUJN), dengan maksud untuk menggantikan ketentuan *Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesia* (S.1860 No. 3) tentang Peraturan Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut PjN) yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. UUJN tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum,

baik kepada masyarakat maupun terhadap notaris itu sendiri dan juga diharapkan lebih baik dari pada peraturan perundangan yang digantikannya. Dalam UUJN tersebut telah diatur ketentuan yang berkaitan dengan hak ingkar notaris dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, mengenai segala tugas dan wewenang notaris yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan bahwa notaris akan ikut terkait dalam persoalan tersebut.

Sebagai pejabat yang berpijak pada ranah hukum (seperti halnya advokat, hakim, jaksa, polisi) membuat notaris secara langsung ataupun secara tidak langsung mempunyai hak selain membuat akta otentik, juga untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, termasuk di dalamnya berkaitan dengan prose dis peradilan, baik di dalam peradilan pidana maupun perdata. Proses peradilan yang dimaksudkan disini sangatlah erat kaitannya dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan dan juga pembuktian dengan kesaksian.

Pada proses peradilan pidana, di dalamnya akan terdapat proses pembuktian yang menekankan pada alat bukti yang berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan juga Keterangan terdakwa. Dalam Pasal 1866 KUHPperdata, yang dapat menjadi alat bukti adalah Bukti tulisan, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah, dan Segala sesuatunya dengan mengidahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam KUHPperdata. Seiring perjalanan waktu, pada kasus tertentu para pihak yang berperkara dapat diwakili oleh pengacara. Jaksa, hakim, ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengadilan merasa perlu untuk menghadirkan notaris sebagai saksi berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya. Dalam hal terjadi sengketa, akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian sengketa.

Keberadaan notaris sebagai saksi, jika dikaitkan dengan eksistensi jabatannya dalam bidang hukum yang berpenggunaan hak untuk mendukung lancarnya suatu proses hukum, termasuk juga proses peradilan, kiranya bukanlah merupakan masalah. Dengan kata lain, wajar saja bilamana notaris berperan sebagai saksi dalam suatu proses peradilan. Pada sisi lain, notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum, selain terkait pada suatu peraturan jabatan, juga terkait pada sumpah jabatan yang diucapkannya pada saat diangkat sebagai notaris dimana notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UUJN yang menyatakan bahwa, saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan saya.

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN dijelaskan bahwa, dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Lebih lanjut dalam Pasal 54 UUJN dijelaskan bahwa, notaris hanya dapat memberikan, memperhatikan, atau memberitahukan isi akta, *Grosse Akta*, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam hukum acara pidana, hukum perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 170 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya dalam Pasal 1909 ayat 2 KUHPperdata dinyatakan bahwa, segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagaimana demikian. Pasal 322 ayat 1 KUHPidana menyatakan bahwasanya, barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

Sebagai salah satu perangkat hukum, di satu sisi notaris mempunyai hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional dengan harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahu isi aktanya, di sisi lain notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mana mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan sehingga menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian, sebagaimana yang telah diatur dalam kalimat terakhir pada Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN, bahwa kecuali undang-undang menentukan lain, dan kalimat terakhir Pasal 54 UUJN bahwa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dalam tersebut terkesan seorang notaris bisa memberitahukan isi akta pada pihak yang tidak berkepentingan terhadapnya seperti pihak kepolisian asal didukung peraturan perundang-undangan.

Sejak saat berlakunya UUJN, Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi untuk melakukan pengawasan terhadap notaris, pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan Pasal 67 UUJN, yang menyatakan bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri, kemudian di ayat berikutnya dinyatakan bahwa untuk melaksanakan pengawasan, menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (yang selanjutnya disebut MPD).

Menteri membentuk suatu Majelis Pengawas yang berjumlah 9 orang, terdiri atas unsur pemerintah, organisasi notaris dan akademisi. Dengan adanya lembaga pengawas sebagaimana yang dimaksudkan dalam UUJN, idealnya pelaksanaan jabatan notaris dapat dilaksanakan dengan profesional, jujur, amanat, dan juga mandiri. Dengan demikian pada akhirnya dapat melayani dan membantu masyarakat dengan sepenuh hati dan mendukung kepastian hukum yang berkeadilan.

Seorang notaris dalam menjalankan pelayanannya harus berhati-hati, karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari sehingga notaris dapat diperhadapkan dengan proses peradilan, dimana notaris harus memberikan keterangannya ataupun menyerahkan fotokopi *minuta* akta. Meskipun para notaris itu cenderung menolak untuk memberikan keterangan dengan berlandung pada rahasia jabatan. Pasal 66 ayat 1 UUJN, bahwa: Untuk kepentingan proses peradilan, baik penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang: mengambil fotokopi *minuta* akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada *minuta* akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka notaris yang telah melakukan kelalaian tidak dapat serta merta menolak untuk memberi keterangan dengan alasan rahasia jabatan, oleh karena dalam ketentuan tersebut menentukan bahwasanya untuk kepentingan proses peradilan, maka dapat dilakukan pengambilan fotokopi *minuta* akta dan pemanggilan notaris untuk memberi keterangan setelah memperoleh persetujuan dari MPD. Dalam hal inilah sebenarnya keberadaan Majelis Pengawas, sangat strategis.

Mengingat akan kompleks tugas dan penggunaan hak notaris dalam melaksanakan tugasnya, maka mereka diperlukan untuk memperoleh perlindungan

hukum, dalam hal ini standar perlindungan hukum yang baku sangat diharapkan keberadaannya. Tugas dan wewenang MPD adalah untuk memeriksa notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi *minuta* atau surat-surat lainnya yang dilekatkan pada *minuta* atau dalam protokol notaris dalam penyimpanan notaris, juga pemanggilan notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Hasil akhir pemeriksaan adalah persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim.

Adapun syarat dan tata cara pengambilan *minuta* akta atau fotokopi *minuta* akta dan pemanggilan notaris yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Notaris bisa saja menolak memberikan *minuta* aktanya dalam proses peradilan. Namun penolakan ini tidak serta merta dikatakan bahwa notaris tidak mau bekerjasama dan membantu proses peradilan, melainkan notaris hanya melaksanakan Pasal 16 ayat 1 UUJN huruf b, yang menentukan bahwa notaris wajib menyimpan *minuta* akta yang berdasarkan Pasal 1 angka 13 UUJN merupakan arsip negara.

Menurut Habib Adjie bahwa, para notaris berharap mendapatkan perlindungan yang proporsional dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya sebagai seorang notaris, setidaknya ada pemeriksaan yang adil dan transparan dan ilmiah ketika MPD memeriksa notaris atas permohonan pihak kepolisian, kejaksaan, atau pun pengadilan (Habib Adjie, 2008:228).

### **Hak Ingkar atau *Verschoningsrecht***

Menurut buku Kamus Besar Bahasa Indonesia hak berarti benar; milik atau kepunyaan; kewenangan serta kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:381). Sedangkan jika berdasarkan I.P.M. Ranuhandoko, hak atau *right* berarti dasar untuk melakukan sesuatu tindakan secara hukum (I.P.M. Ranuhandoko, 2003:487). Menurut Hans Kelsen bahwa perilaku seorang individu yang berhubungan dengan perilaku yang diwajibkan atas individu lain biasanya disebut hak, sebagai obyek dari tuntutan, yang berhubungan dengan penggunaan hak. Perilaku individu yang satu yang berkaitan dengan perilaku yang diwajibkan, disebut pelaksanaan hak. Namun demikian, dalam hal penggunaan hak untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan, misalnya untuk tidak melakukan pembunuhan atau pencurian, kita

biasanya tidak berbicara tentang hak atau tuntutan untuk tidak dibunuh atau untuk tidak dicuri. Dalam hal penggunaan hak untuk mentolelir sesuatu, perilaku seseorang yang berhubungan dengan penggunaan hak orang lain dikatakan sebagai tindakan menikmati hak. Kita terutama berbicara tentang menikmati hak, ketika kita membahas tentang penggunaan, pengonsumsi, atau bahkan penghancuran atas suatu benda, yang diwajibkan kepada individu kepada individu lain untuk mentolelirnya (Hans Kelsen, 2007:145).

Lebih lanjut menurut Hans Kelsen bahwa kata hak mempunyai banyak makna. Ia digunakan baik dalam artian mengenai suatu hak seseorang untuk bertindak laku dengan cara tertentu, dan dalam artian suatu hak yang mengharuskan orang lain memperlakukannya dengan cara tertentu. Mengatakan bahwa seseorang punya hak untuk berperilaku demikian, mungkin hanya berarti bahwa ia tidak mempunyai penggunaan hak untuk berperilaku sebaliknya, ia bebas. Kebebasan ini hanyalah sebuah ingkaran dari suatu penggunaan hak. Tetapi kalimat tersebut juga mempunyai makna yang positif bahwa orang lain juga diwajibkan untuk berperilaku selaras dengan itu. Bahwa hak seseorang telah mempresumsikan penggunaan hak bagi orang lain jelas ketika hak itu memastikan perilaku tertentu oleh orang lain. Kalau saya punya hak untuk membuat orang lain membayar sejumlah uang kepada saya jelas mengimplikasikan bahwa itu adalah penggunaan hak untuk membayar. Setiap hak yang sesungguhnya tidak hanya sekedar berupa kebebasan negatif dari sebuah penggunaan hak yang terdiri atas penggunaan hak orang lain, atau banyak orang. Hak dalam artian ini adalah penggunaan hak relatif (Hans Kelsen, 2008: 330-331).

Austin berpendapat bahwa istilah hak dan istilah penggunaan hak, relatif mengisyaratkan maksud yang sama dipandang dari aspek-aspek yang berbeda. Teori Austin tidak mengandung konsep hak yang berbeda dari penggunaan hak. Hak semacam ini ada ketika ketentuan legal tersebut memberikan kesempatan kepada seseorang untuk membuat agar penggunaan hak orang lain menjadi efektif dengan membawanya ke pengadilan sehingga mewujudkan sanksi yang tersedia atas pelanggaran.

Jika hak itu adalah hukum, hak tersebut mesti merupakan hak-hak atas perbuatan orang lain, yaitu atas perbuatan yang menurut hukum merupakan penggunaan hak dari orang lain tersebut. Hak hukum dapat mensyaratkan penggunaan hak hukum orang lain. Penggunaan hak ini ada dengan sendirinya bila kita berbicara tentang hak atas perbuatan orang lain. Seorang kreditur mempunyai hak-hak hukum

untuk bisa menuntut debiturnya membayar sejumlah uang, jika si debitur memang memiliki hak hukum, yakni mempunyai penggunaan hak hukum untuk bisa membayar sejumlah uang tersebut. Tetapi kita juga hanya dapat mengatakan tentang hak hukum menyangkut perbuatan dari seseorang itu sendiri jika suatu penggunaan hak yang menyertai hak tersebut dipikul oleh seseorang yang lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ingkar berarti tidak menepati; tidak melaksanakan; tidak mengaku; dan tidak mau. Hak ingkar dari para notaris didasarkan pada Pasal 4 ayat 2 jo Pasal 16 ayat 1 huruf e jo Pasal 54 UUJN yang pada prinsipnya menyatakan bahwa hak ingkar notaris adalah suatu hak untuk tidak berbicara atau *vercshoninngsrecht*, hak disini juga merupakan dari suatu penggunaan hak untuk tidak berbicara atau *vercshoningsplicht*, sekalipun di muka pengadilan, jika tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan (sebagaimana ketentuan esksepsional yang terdapat dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e jo Pasal 54 UUJN, artinya notaris tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya, notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara akan tetapi mempunyai penggunaan hak untuk tidak bicara.

Pasal 4 ayat 2 UUJN mewajibkan notaris untuk tidak bicara, artinya notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan keterangan mengenai apa yang dimuat dalam akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan, akan tetapi berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf e jo Pasal 54 UUJN, penggunaan hak untuk merahasiakan isi akta tersebut bersamaan dengan penggunaan hak untuk bisa memberikan kesaksian manakala ada undang-undangnya, dengan kata lain notaris ada penggunaan hak untuk bicara. Dengan demikian notaris harus bisa membatasi diri kapan harus bicara dan kapan tidak boleh bicara, notaris tidak bisa menolak manakala dijadikan saksi dengan persetujuan MPD, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUJN. Apabila peraturan yang bersangkutan secara tegas menentukan bahwa notaris wajib untuk memberikan kesaksian atau untuk memperlihatkan, maka khusus untuk keperluan itu ia dibebaskan dari sumpah dan rahasia jabatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 UUJN yang menyatakan, bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Selanjutnya Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN jo Pasal 54 UUJN dinyatakan bahwa notaris mempunyai hak ingkar. Hak ingkar tersebut adalah hak untuk tidak berbicara yang berkaitan dengan permasalahan akta yang dibuat oleh notaris. Sejalan

dengan hak ingkar yaitu hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 168 KUHAP yaitu hak seorang saksi untuk menolak memberikan kesaksian berdasarkan hubungan kekeluargaan dengan terdakwa, ditentukan menurut undang-undang, atau pekerjaan, jabatan dan martabatnya.

Di dalam praktek para notaris sering memperoleh perlakuan-perlakuan yang kurang wajar di dalam hubungannya dengan hak ingkar ini. Apabila seorang notaris dipanggil untuk dimintai keterangannya atau dipanggil sebagai saksi dalam hubungannya dengan sesuatu perjanjian yang dibuat dengan akta di hadapan notaris bersangkutan, seringkali pihak-pihak tertentu, apakah itu disengaja atau karena tidak mengetahui tentang adanya suatu peraturan perundang-undangan mengenai itu, seolah-olah menganggap tidak ada rahasia jabatan notaris, demikian juga tidak ada hak ingkar dari suatu notaris. Di samping itu juga dalam kenyataannya bahwa di kalangan para notaris sendiri ada yang tidak atau kurang memahami tentang hak ingkar ini dan baru kemudian mengetahui setelah mempergunakannya dalam persidangan.

Jabatan yang dimiliki oleh seorang notaris adalah suatu jabatan kepercayaan dimana seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan, notaris memiliki hak untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Seorang notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan berhadapan dengan konsekuensi kehilangan kepercayaan publik dan tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan.

Menurut dari Van Bemmelen bahwa ada 3 (tiga) dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar ini, sebagai berikut (G.H.S. Lumban Tobing, 1983: 120): 1. Hubungan kekeluargaan yang sangat dekat; 2. Bahaya dikenakan hukuman pidana atau *Gevaar Voor Strafrechtelijke Veroordeling*; 3. Kedudukan pekerjaan dan rahasia jabatan.

Berkaitan mengenai hak ingkar notaris, bahwa dalam Pasal 1909 KUHPerdara ditentukan: Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan dapat memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapat meminta dibebaskan dari penggunaan haknya memberikan kesaksian: 1. Siapa yang ada pertalian kekeluargaan darah, dalam garis samping, dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak; 2. Siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak; 3. Siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya

atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat 2 UUJN yang menyatakan bahwa, saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Kemudian di Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN jo Pasal 54 UUJN dinyatakan bahwa notaris mempunyai hak ingkar. Hak ingkar tersebut adalah hak untuk tidak berbicara yang berkaitan dengan permasalahan akta yang dibuat oleh notaris. Ketentuan dalam UUJN beserta perundang-undangan lain yang sama, mewajibkan notaris untuk tidak membuka rahasia jabatan. Mereka diperbolehkan untuk minta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi pada setiap tahap proses peradilan.

Menurut dari Pitlo bahwa seseorang kepercayaan tidak berhak untuk begitu saja menurut sekehendak mempergunakan hak ingkarnya. Penggunaan hak merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik atau *Een Publiek Rechtelijke Inslag* yang kuat sungguh pun *in concreto*, seorang individu memperoleh suatu keuntungan dari adanya rahasia jabatan dan hak ingkar, akan tetapi penggunaan hak merahasiakan dan hak ingkar itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk suatu kepentingan masyarakat umum. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa perlindungan hukum dari kepentingan individu itu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai latar belakangnya (G.H.S. Lumban Tobing, 1983:124).

Lebih lanjut, menurut Lumban Tobing bahwa dasar penggunaan hak ingkar bagi jabatan-jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat, agar apabila seseorang berada di dalam keadaan yang sangat sulit, dan menghubungi seseorang yang dibutuhkan di bidang yuridis seperti orang sakit ke dokter atau medis serta bantuan yang dibutuhkan di bidang kerohanian, dengan keyakinan bahwa ia akan mendapatkan nasihat tanpa merugikan dirinya di kemudian hari. Demikian juga seorang notaris berpenggunaan hak merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku sebagai seorang yang dipercaya publik (G.H.S. Lumban Tobing, 1983:124).

Penggunaan hak ingkar berkaitan notaris sebagai saksi hendaknya dibedakan antara perkara perdata dan perkara pidana. Dalam praktik peradilan, lazimnya para pihak, baik pengacara, hakim, penyidik maupun jaksa biasanya meminta dipanggilkan notaris sebagai

saksi dalam perkara perdata. Menurut hakim Lilik Mulyadi (M. Nurung, 2006:68), bahwa aspek ini yang dibuat oleh seorang notaris tersebut adalah bersifat akta otentik dan kebenaran yang diungkapkan adalah bersifat kebenaran formal semata, berlainan dengan yang ada dalam hukum acara pidana, dimana hakim mencari kebenaran materil, ini tidak berarti bahwa dalam acara perdata hakim mencari kebenaran yang setengah-setengah atau palsu. Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara, jadi tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi kepada seberapa luas pemeriksaan hakim.

Terhadap perkara pidana notaris wajib hadir untuk memberi kesaksian dengan persetujuan MPD. Karena dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil, notaris tersebut wajib memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat, dan diketahui tentang suatu peristiwa sehingga mengungkapkan kasus tersebut menjadi transparan serta kebenaran materil dapat dicapai. Akan tetapi, apabila yang dinyatakan adalah seputar kerahasiaan suatu akta yang tidak mungkin diungkapkan dalam persidangan maka lebih baik notaris tersebut meminta untuk mengundurkan diri sebagai saksi berkenaan dengan kerahasiaan aktanya berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat 1 KUHP dan Pasal 1909 ayat 2 KUH Perdata.

Mengenai penggunaan hak ingkar ini dinyatakan bahwa, menurut pendapat umum, hak ingkar tidak hanya diperlakukan terhadap keseluruhan kesaksian, akan tetapi juga terhadap beberapa pertanyaan tertentu bahkan hak ingkar dapat diperlakukan terhadap tiap-tiap pertanyaan. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, diketahui bahwa penolakan untuk menjadi saksi tidak selalu untuk keseluruhannya, tetapi dapat tetap menjadi saksi, hanya dalam pertanyaan-pertanyaan tertentu dipergunakan suatu hak ingkar untuk tidak berbicara yaitu yang bersangkutan dengan substansi atau isi akta, baik isi akta secara tertulis maupun hal-hal di luar akta yang diketahui oleh notaris karena jabatannya.

Adapun suatu ancaman hukuman yang diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran penerapan Pasal 4 ayat 1 KUHP dalam hubungannya dengan Pasal 4 ayat 2 jo Pasal 16 ayat 1 huruf e jo Pasal 54 UUJN, diatur dalam Pasal 322 ayat 1 KUHP yakni, barangsiapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan atau denda paling banyak Rp600,00 (enam ratus rupiah).

Berdasarkan pada Pasal 322 ayat 1 KUHP tersebut di atas, tampak bahwa rahasia jabatan merupakan sesuatu yang sangat melekat kepada seseorang karena jabatannya untuk hal-hal yang diketahuinya baik pada sekarang maupun dahulu yang dimulai dari saat dia menjabat dalam jabatannya tersebut secara sah. Hal ini bukanlah merupakan konsekuensi yang berlebihan karena tanggungjawab seorang pejabat, terutama pejabat umum, yaitu notaris sangat berat karena sengaja hal yang dibuat olehnya akan membawa akibat hukum, bukan hanya untuk para pihak atau klien, tapi juga pihak lain yang bersangkutan dan berkepentingan. Mengenai konsekuensi denda dan hukuman yang dimaksud dalam Pasal 322 ayat 1 KUHP tersebut perlu disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang.

Seperti yang telah penulis utarakan sebelumnya bahwa dalam proses peradilan pidana yang dicari adalah kebenaran materil bukan hanya kebenaran formil, sehingga dalam hal ini kesaksian menjadi sangat penting. Apabila seorang notaris bersaksi di depan sidang pengadilan, maka seorang hakim akan memberikan suatu pertimbangan yang secara cermat dan tepat kapan seorang notaris dapat membuka rahasia jabatan demi kepentingan peradilan. Hal ini merupakan pengecualian bagi notaris untuk tidak dikenai ketentuan Pasal 322 ayat 1 KUHP.

Sejak berlakunya UUJN, berdasarkan Pasal 66 UUJN, penyitaan haruslah dengan persetujuan MPD. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa substansi sumpah jabatan melahirkan adanya rahasia jabatan yang harus disimpan, baik untuk hal-hal yang baru ada atau pun yang telah lalu. Rahasia jabatan ini kemudian melahirkan adanya hak untuk dapat dibebaskan sebagai saksi pada proses peradilan, atau yang disebut hak ingkar. Membuka rahasia jabatan berarti melanggar sumpah jabatan yang seharusnya menjadi pedoman bagi notaris dalam berpraktek.

### **Implementasi Hak Ingkar Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Berdasarkan UUJN**

Salah satu bagian dari sumpah atau janji notaris yaitu bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 4 ayat 2 UUJN) dan pada Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN, bahwa notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang telah diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN ini ditempatkan sebagai suatu kewajiban notaris.

Berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan, bahwa seorang notaris diwajibkan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan lain oleh undang-undang bahwa notaris itu tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Dalam hal ini timbul pertanyaan, kapan hak ingkar dapat dilakukan. Hak ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan dari notaris yang bersangkutan. Hak ingkar tersebut merupakan suatu instrumen yang sangat penting yang diberikan oleh UUN kepada notaris, tapi ternyata di dalam praktiknya kewajiban tersebut tidak banyak yang dilakukan oleh para notaris, bahkan kebanyakan para notaris itu ketika diperiksa baik oleh penyidik maupun dalam persidangan lebih suka buka mulut untuk menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sehingga jabatan notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan telah dicerai oleh para notaris sendiri.

Jika ternyata notaris sebagai saksi atau tersangka maupun tergugat, ataupun di dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris, membuka rahasia dan memberikan keterangan yang mana pernyataan tersebut wajib untuk dapat dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat diambil suatu tindakan terhadap notaris tersebut. Tindakan notaris seperti ini dapat dikenakan Pasal 322 ayat 1 dan 2 KUHAP, yaitu membongkar rahasia padahal notaris berkewajiban untuk menyimpannya. Dalam kedudukan sebagai saksi dalam perkara perdata, notaris dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian-kesaksian karena suatu jabatannya menurut undang-undang wajib untuk merahasiakannya (Pasal 1909 ayat 3 BW).

Ditinjau dari aspek teoritik dan praktek peradilan, pada hakikatnya seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dilihat dari dimensi fundamental, notaris harus menjalankan jabatan sesuai dengan undang-undang, kode etik, aspek kehati-hatian, kecermatan,

kejujuran dan amanah apabila aspek ini terabaikan dalam pembuatan akta, maka notaris tersebut akan menanggung akibat atas pelanggaran prinsip-prinsip fundamental yang harus dipenuhinya. Seorang notaris dalam melaksanakan jabatannya ada kemungkinan dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Dalam hal ini notaris dihadapkan pada suatu keadaan untuk tidak dapat memberikan keterangan berdasarkan sumpah rahasia jabatan dan/atau memberikan kesaksian sebatas yang dia lihat dan dia dengar, baik di tingkat penyidikan maupun pengadilan.

Dalam melihat kesalahan seorang notaris, perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi (*faute porsonalle* atau *personal fault*) dan kesalahan di dalam menjalankan tugas (*faute de service* atau *in service fault*). Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, maka notaris adalah sama seperti warga masyarakat biasa yang dapat diminta dan dituntut pertanggungjawabannya, sehingga dalam hal yang demikian kepadanya berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa.

Ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan dalam menjalankan tugas, antara lain yaitu sebagai berikut: 1. Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan publik; 2. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengembang profesi hukum; 3. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari lembaga notaris; 4. Karena notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkannya, kode etik ini diharapkan senantiasa mengingatkan jabatannya untuk senantiasa menjunjung tinggi keseluruhan dan martabat dan tugas jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Memegang teguh kode etik notaris sangat erat hubungannya dengan suatu pelaksanaan tugas-tugas jabatan dengan baik, karena dengan kode etik itulah ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan yang penuh keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang notaris harus memperhatikan hal-hal yang dapat

mempengaruhi dan mendukung pelaksanaan akan jabatannya itu. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran terhadap akta yang dibuat oleh seorang notaris, maka pihak kepolisian dan MPD perlu melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dalam rangka penegakan hukum yang optimal. Pihak kepolisian harus memiliki izin MPD sebelum melakukan pemanggilan kepada notaris yang tersangkut suatu kasus yang disebabkan oleh aktanya.

Notaris mempunyai hak ingkar yaitu bukan untuk kepentingan dirinya notaris, tapi untuk kepentingan para pihak-pihak yang telah mempercayakan kepada notaris, bahwa dia dipercaya oleh para pihak untuk menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta. Dalam prakteknya, apabila pada bukti awal diduga terjadi pelanggaran, maka sebelum melanjutkan suatu penyelidikan, polisi akan mengirimkan suatu surat permintaan persetujuan pemeriksaan kepada MPD. MPD akan melakukan rapat terlebih dahulu dan memanggil notaris tersebut untuk didengar keterangannya sebelum memutuskan apakah permintaan dari pihak kepolisian tersebut dapat disetujui atau tidak. Apabila keputusan MPD menolak atau tidak menyetujui permintaan polisi tersebut, maka pihak kepolisian harus menghentikan proses penyelidikannya, demikian pula sebaliknya jika permohonan pemeriksaannya disetujui maka proses penyelidikan akan dilanjutkan.

Hak ingkar diatur dalam UUJN, yakni dalam Pasal 4 ayat 2 UUJN mengenai Sumpah Jabatan Notaris bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Hal ini berarti bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang berkenaan dengan akta yang akan dibuat, nilai dan persiapan pembuatan akta sampai dengan isi akta. Selain itu, dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e dijelaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang dapat menentukan lain. Kemudian dalam Pasal 54 UUJN dijelaskan pula bahwa notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, proses akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hak ingkar dapat digunakan sebagai hak untuk

mengundurkan diri menjadi saksi di persidangan dan/atau tidak berbicara di persidangan berkaitan dengan permasalahan akta yang dibuat oleh notaris. Hak ingkar dari pemberian kesaksian, jika dikaitkan dengan rahasia jabatan, didasarkan pada Pasal 170 ayat 1 KUHAP dan Pasal 1909 ayat 2 KUH Perdata. Oleh karena itu, apabila rahasia jabatan ini dilanggar, maka notaris tersebut akan terkena sanksi Pasal 322 ayat 1 KUHP.

Pasal 4 ayat 2 jo Pasal 6 ayat 1 huruf e jo Pasal 54 UUJN mengatur tentang rahasia jabatan, yaitu kewajiban bagi seorang notaris untuk merahasiakan isi sebuah akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, ternyata kalimat terakhir dari Pasal 16 ayat 1 huruf e, yakni kecuali undang-undang menentukan lain dan kalimat terakhir dari Pasal 54 UUJN, yakni kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, yang telah mengugurkan hak ingkar yang dimiliki oleh notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki suatu kemampuan profesional yang tinggi dengan memperhatikan norma hukum. Di samping itu juga harus dilandasi dengan integritas moral, dan keluhuran martabat, serta sebuah etika profesi sehingga kepercayaan terhadap jabatan notaris tetap terjaga. Sudah sewajarnya bila masyarakat menaruh harapan dan tuntutan bahwa pengembangan dan pelaksanaan profesi notaris selalu dijalankan dengan taat pada norma hukum dan etika profesi. Tuntutan inilah yang menjadi faktor penentu apakah profesi notaris senantiasa mempertahankan citranya sebagai profesi yang dihormati. Di samping itu kehadiran organisasi profesi yang kuat dan dapat dipercaya makin diperlukan oleh masyarakat agar paraarganya dapat terlindungi dari segala bentuk penyalahgunaan keahlian.

Oleh karena itu, notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1. Mempunyai integritas moral yang mantap; 2. Harus jujur terhadap klien maupun dirinya sendiri; 3. Sadar akan batas-batas kewenangannya; 4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Seorang notaris yang berjiwa Pancasila harus tetap dan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang dan tidak semata-mata hanya menciptakan suatu alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tapi mengabaikan rasa keadilan. Dalam menjalankan tugas jabatan notaris yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan mengikuti peraturan perundang-

undangan, tidak sertamerta membebaskannya dari sengketa atau konflik yang terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa atau konflik, notaris dapat melakukan upaya untuk melindungi dirinya, seperti: *Pertama*, Memenuhi permohonan penyidik, baik yang berkaitan dengan pemanggilan dirinya ataupun pengambilan aktanya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan, yaitu setelah adanya persetujuan MPD dan telah diketahui dengan jelas status notaris sebagai saksi atau tersangka. *Kedua*, Apabila surat pemanggilan dilakukan tanpa melalui mekanisme yang ada, maka notaris wajib menolak dan memberi penjelasan kepada penyidik mengenai suatu mekanisme yang sebenarnya. *Ketiga*, Notaris memberikan seluruh penjelasan, keterangan ataupun keberatannya terhadap permohonan penyidik terlebih dahulu dalam rapat yang diselenggarakan oleh MPD, sehingga MPD dapat menimbang keputusan apa saja yang akan diberikan. *Keempat*, Dalam memberikan keterangan yang diperlukan kepada penyidik dalam hal telah disetujui oleh MPD hanya terbatas pada akta yang menjadi suatu sengketa tersebut, mengingat adanya suatu hak ingkar. Jadi notaris sekiranya perlu menjaga sikapnya dalam memberikan keterangan yang diperlukan. *Kelima*, Dalam hal pengambilan fotokopi *minuta* akta, diambil dengan cara: Petugas melakukan sendiri pembuatan fotokopi *minuta* akta, kemudian; Pada hasil fotokopi tersebut, si petugas harus mencantumkan frasa:

Fotokopi ini telah diambil dari *minuta* akta nomor ... tanggal ... oleh saya, ... (nama petugas), selaku ... (penyidik, penuntut umum atau hakim) yang berwenang, sesuai dengan surat tugas Nomor ... tanggal ..., pada tanggal ... bulan ... tahun ...”

Dengan catatan bahwa fotokopi dibuat di kantor seorang notaris atau dibuat bersama-sama dengan atau dihadiri oleh notaris dan surat tugas dari penyidik, penuntut umum atau hakim harus dilampirkan dalam *minuta* akta. *Keenam*, Melakukan upaya hukum yang tersedia apabila notaris yang bersangkutan merasa keberatan.

Berkaitan dengan hak ingkar dalam suatu proses pemeriksaannya terhadap notaris, baik di tingkat penyelidikan maupun penyidikan atau pun pada saat proses persidangan di pengadilan, sikap notaris adalah pasif, dalam artian hanya sebatas hal-hal yang menyangkut pelaksanaan jabatannya saja. Keharusan menjaga rahasia jabatan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan notaris, bukan hanya diwajibkan untuk merahasiakan serapat-rapatnya isi akta, tetapi juga semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak ingkar oleh

notaris dengan sendirinya akan gugur jika ditentukan sebaliknya oleh undang-undang seperti menyangkut persoalan tindak pidana korupsi dan tindak pidana di bidang perpajakan. Di samping itu, untuk mendukung hak ingkar notaris, maka mereka sangat memerlukan untuk: 1. Menguasai hukum yang ada dan berlaku di Indonesia, tidak hanya terbatas pada hukum notariat saja; 2. Dalam pembuatan akta senantiasa mengikuti peraturan yang berlaku yang telah ditentukan sehingga dapat memenuhi segi formalnya dari suatu akta; 3. Pembuatan atas suatu akta dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan kecermatan terhadap dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada seorang notaris; 4. Melakukan penambahan keterangan dalam akta notariil yang kiranya dapat meminimalkan risiko; 5. Melakukan tindakan *preventif* lainnya, seperti membuat surat keterangan khusus di lembar tersendiri yang nantinya dilekatkan bersamaan dengan *warkah* lainnya dalam *minuta* akta.

#### **Kendala terhadap Penggunaan Hak Ingkar Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris**

Dalam penyelesaian suatu perkara pidana maupun perdata kehadiran saksi dan keterangan yang diberikan oleh saksi turut membantu penyelesaian perkara. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Di dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris dilindungi oleh undang-undang, sebagai tersangka sekalipun tetap diberikan hak-haknya, apalagi notaris yang hanya berperan sebagai saksi. Dengan adanya lembaga Majelis Pengawas seperti yang dimaksud UUJN, penyidik akan merasakan lebih terfasilitasi untuk menyita *minuta* akta dan/atau surat-surat yang diletakkan pada *minuta* akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya dengan persetujuan MPD sesuai ketentuan dalam Pasal 66 UUJN.

Demikian juga jika ada seorang saksi tidak mau menandatangani hasil pemeriksaan, maka penyidik tidak boleh memaksa, hanya perlu dicatat alasan tidak mau menandatangani Berita Acara Penyidikan (BAP) tersebut. Menurut penyidik, kesaksian notaris hanya sebagai salah satu alat bukti, sebelumnya dilakukan upaya-upaya untuk mendapatkan alat bukti yang lain. Sebagaimana alat bukti dalam peradilan pidana yang

diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu sebagai berikut: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.

Apabila pemeriksaan dari saksi sudah selesai dan penyidik masih merasa kurang lengkap alat buktinya, maka dapat meminta keterangan saksi ahli. Saksi ahli disini termasuk keterangan ahli yang merupakan alat bukti kedua dalam Pasal 184 KUHAP. Dinyatakan dalam Pasal 186 KUHAP bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Saksi ahli yaitu pendapat orang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya secara mendalam dan komprehensif tentang sesuatu apa yang dimintakan pertimbangannya, misalnya seorang notaris diminta pertimbangannya tentang suatu masalah.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh seorang notaris dalam menggunakan hak ingkar diantaranya adalah apabila MPD menyetujui permintaan pihak kepolisian dalam hal pemeriksaan notaris, maka seorang notaris tidak dapat menghindarkan diri untuk tidak memberikan keterangan sebab pihak kepolisian telah mengantongi rekomendasi dari MPD. Kendala lainnya adalah jika pihak penyidik dalam hal ini kepolisian menggunakan upaya paksa dengan alasan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, maka notaris biasanya tidak dapat menghindar dengan alasan menggunakan hak ingkar sebab polisi bisa saja menggunakan alasan bahwa notaris tersebut tidak kooperatif dalam memberikan keterangan menyangkut akta yang dibuatnya, sehingga polisi melakukan upaya paksa.

Hak ingkar merupakan *das sollen* atau kondisi ideal (seharusnya). Sedangkan *das sein*-nya adalah kondisi realitas dimana masing-masing pihak punya suatu cara pandang dari sudut kacamata sendiri, misalnya polisi dan hakim yang sama-sama punya kepentingan ingin mencari kebenaran materil. Jika tanpa melihat ketentuan eksepsional, sebenarnya seorang notaris dilarang memberitahukan kutipan, salinan, dan *grosse* akta pada mereka yang tidak berkepentingan pada akta, termasuk kepada polisi maupun hakim.

Suatu kebiasaan yang buruk, jika notaris telah mempunyai kecurigaan terhadap kebenaran syarat formal penghadap, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan suatu keterangan yang diberikannya, akan tetapi seorang notaris tetap membuat aktanya, maka dikemudian hari notaris tersebut akan mengalami kesulitan manakala terjadi suatu sengketa, dimana notaris tersebut akan diminta untuk memberikan kesaksiannya.

Peranan notaris dalam proses peradilan, yaitu sebagai saksi dan saksi ahli. Jika notaris berperan sebagai saksi ahli, maka hal tersebut pasti tidak akan melanggar rahasia jabatan karena keterangan dibatasi hanya pada suatu pengetahuan dan keahliannya yang komprehensif dan mendalam tentang ilmu hukum dan kenotariatan. Namun bila notaris berperan sebagai saksi, maka ia akan memberikan keterangan yang menyangkut substansi akta, manakala ada ketentuan eksepsional yang mengharuskan seorang notaris untuk memberikan kesaksian. Keterangan saksi diberikan dalam kapasitasnya sebagai seorang yang mengalami atau mengetahui kejadian atau fakta yang sebenarnya dari suatu peristiwa yang tengah diperiksa.

Dalam proses peradilan perdata yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran hanya didasarkan pada hal-hal yang dikemukakan sebagai bukti oleh para pihak di pengadilan, keterangan saksi bukanlah alat bukti utama. Hal yang diutamakan di dalam peradilan perdata adalah bukti tulisan, terutama tulisan dalam bentuk akta otentik. Untuk memanggil notaris sebagai suatu saksi dalam perkara perdata sebenarnya tidak terlalu perlu, pada umumnya cukup aktanya saja sebagai alat bukti. Keterangan saksi diperlukan jika ada pihak-pihak yang tidak mengakui terjadinya bukti tulisan tersebut, sehingga perlu klarifikasi tentang keberadaan bukti tulisan tersebut. Dalam proses peradilan perdata pembuktian dengan kesaksian dapat dilakukan apabila telah ada permulaan pembuktian dengan tulisan, setelah itu baru bukti-bukti yang lain termasuk bukti keterangan saksi.

Ketika seorang notaris diharuskan memberikan kesaksian berdasarkan permintaan para pihak untuk mengklasifikasi bukti tulisan yang dipersengketakan, pada umumnya notaris akan menjelaskan prosedur formil tentang cara pembuatan suatu akta. Adapun isinya akta, notaris hanya menjelaskan maksud dari perjanjian atau perbuatan-perbuatan hukum tersebut. Notaris akan menjelaskan itu berdasarkan keterangan para pihak.

Lain halnya dengan perkara pidana dimana yang dicari adalah kebenaran materil, maka notaris wajib hadir memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat, diketahui, dan didengarkan tentang suatu peristiwa sehingga pemeriksaan kasus tersebut jadi transparan. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat 1 UUJN bahwa untuk kepentingan suatu proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau pun hakim dengan persetujuan MPD berwenang memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Hakim sebagai orang yang menetapkan hukum untuk proses mengadili

di satu sisi, sedangkan di sisi lain ruang lingkup pengetahuan hakim dalam bidang kenotariatan juga terbatas, maka diperlukan keterangan dari notaris tentang keabsahan, keotentikan dan kebenaran suatu akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan.

Notaris dalam mengemban suatu tugas jabatan ada kemungkinan dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Dalam hal ini seorang notaris selalu dihadapkan pada suatu keadaan, yaitu untuk menyimpan rahasia jabatan dan memberikan kesaksian sebatas yang dia lihat dan dia dengar, baik di tingkat penyidikan maupun pengadilan. Apabila dicermati Pasal 4 ayat 2 jo Pasal 16 ayat 1 huruf e jo Pasal 54 UUJN dikaitkan dengan Pasal 66 UUJN, setelah mendapat izin dari MPD, notaris tidak bisa menolak untuk dipanggil memberikan keterangan berkenaan dengan akta yang dibuatnya.

Notaris hanya berperan sebagai saksi menyatakan apa yang dilihat, diketahui dan didengar atas kasus tersebut. Kesaksian notaris yang berkenaan dengan substansi akta tersebut tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ingkar notaris Pasal 4 ayat 2 jo Pasal 16 ayat 1 huruf e jo Pasal 54 UUJN, karena kewajiban menyimpan rahasia jabatan tersebut telah digugurkan dengan tindak pidana penipuan.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jika seorang notaris menjadi saksi di pengadilan, maka ia tetap mempunyai hak ingkar. Tetapi jika notaris sebagai tersangka di pengadilan, hak ingkar itu otomatis gugur. Suatu profesi yang mulia seperti notaris menuntut profesionalitas dan ketelitian. Kemuliaan sebuah profesi bisa terus utuh dan terjaga apabila anggota dari profesi tersebut memberikan suatu kontribusi yang positif dan tidak melakukan kecerobohan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Implementasi dari penggunaan hak ingkar notaris dalam menjaga kerahasiaan akta berdasarkan UUJN belum optimal. Hal ini tampak dari masih adanya notaris yang telah memberikan keterangan kurang memperhatikan adanya hak ingkar sesuai amanat UUJN. Hak ingkar oleh notaris dengan sendirinya akan gugur jika ditentukan sebaliknya oleh undang-undang (ketentuan eksepsional) seperti menyangkut persoalan tindak pidana korupsi dan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kendala-kendala terhadap penggunaan hak ingkar notaris di dalam menjaga kerahasiaan akta dalam kaitannya dengan hak ingkar berdasarkan undang-undang jabatan notaris adalah dalam hal MPD telah menyetujui permintaan pihak penyidik kepolisian untuk memeriksa notaris, maka seorang notaris tidak dapat menghindarkan diri untuk tidak memberikan keterangan. Di samping itu adalah jika pihak penyidik dalam hal ini kepolisian menggunakan upaya paksa dengan alasan untuk suatu kepentingan penyelidikan dan penyidikan, maka notaris biasanya tidak dapat menghindar dengan alasan menggunakan hak ingkar sebab polisi bisa saja menggunakan alasan bahwa notaris tersebut tidak kooperatif dalam memberikan keterangan menyangkut akta yang telah dibuatnya, sehingga polisi melakukan upaya paksa.

## **Rekomendasi**

Agar notaris lebih mengoptimalkan dalam hal menjaga kerahasiaan akta berdasarkan UUJN. Agar notaris juga bisa lebih kooperatif dalam memberikan keterangan menyangkut akta yang dibuatnya kepada pihak penyidik untuk suatu kepentingan penyelidikan dengan pemeriksaan yang adil, transparan, serta ilmiah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Departemen Pendidikan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kelsen, Hans, 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia dan Nuansa.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusamedia dan Nuansa.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Normatif, Prinsip-Prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, Penerjemah Nurulita Yusron, Bandung: Nusamedia.
- M. Nurung, 2006, *Notaris Tidak Tepat Dijadikan Saksi Hukum Perdata*, Majalah Renvoi 12 Edisi Mei.
- Ranuhandoko, I.P.M., 2003, *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.